

PEMBERHENTIAN PPS NAGARI TANJUNG PEMILIHAN SERENTAK  
NASIONAL TAHUN 2024  
Kpt 888 Tahun 2024, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PEMBERHENTIAN SAUDARI NUNING DWI SAGITA SEBAGAI PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA NAGARI TANJUNG KECAMATAN KOTO VII  
KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

- ABSTRAK : ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 888 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Saudari Nuning Dwi Sagita Sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Kecamatan Koto Vii Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.
- ◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2022.
- ◆ Keputusan ini Menetapkan Pemberhentian Saudari Nuning Dwi Sagita Sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Kecamatan Koto Vii Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.
- CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 November 2024